

PENDEKATAN *MAQASHID AL-SYARIAH* SEBAGAI METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM

Abdul Hafidz Miftahuddin, Ulfa Mariyatul Qibtiyah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : duludin212@gmail.com, ulfamariyatul99@gmail.com

Abstract:

Maqashid al-Sharia are legal provisions prescribed by Allah for the benefit of mankind. The general purpose of making sharia or law is to realize benefits for humans in this life, either by obtaining benefits for them, by rejecting the harm from themselves. The division of maqashid sharia can be seen from various aspects, namely from the objectives there are maqashid al-syari and maqashid al-mukallaf. Judging from the needs and their influence on the law there are maqashid al-dharuriyyat, al-hajiyyat, and al-tahsiniyyat. Judging from the scope, there are maqashid al-ammah, maqashid al-khassah, and maqashid al-juziyyah. Judging from the strength there are al-maqashid al-qatiyyah, al-maqashid al-zanniyyah, al-maqashid al-wahmiyah.

Keyword: Maqashid al-Sharia

Abstract:

Maqashid al-syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia. Tujuan umum pembuatan syariat atau hukum adalah merealisasikan maslahat bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka, dengan menolak bahaya dari diri mereka. Pembagian *maqashid syariah* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari tujuan ada *maqashid al-syari* dan *maqashid al-mukallaf*. Dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum ada *maqashid al-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*. Dilihat dari cakupan ada *maqashid al-ammah*, *maqashid al-khassah*, dan *maqashid al-juziyyah*. Dilihat dari kekuatan ada *al-maqashid al-qatiyyah*, *al-maqashid al-zanniyyah*, *al-maqashid al-wahmiyah*.

Kata Kunci: *Maqashid al-syariah*

Pendahuluan

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketenteraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya sangat menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungan satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. Islam sebagai wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Ketika suatu ketentuan dalam sebuah ayat atau hadis diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara induktif bahwa semua hukum syara itu bermuara kepada kemaslahatan.

Pembahasan

A. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Dari sisi etimologis, kalimat *maqashid al-syariah* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* (مقاصد) adalah jamak, dan kata tunggalnya adalah (مقصد) yang berarti tujuan atau maksud. Adapun kata *al-syariah* (الشريعة) berasal dari kata (شرع) yang berarti peraturan atau undang-undang. Dengan demikian, kalimat *maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai tujuan penetapan hukum syara.

Di dalam fenomena ini ulama ushul terdapat perbedaan istilah, diantara mereka ada yang mengistilahkan *maqashid al-ahkam*, *maqashid al-tasyri*, sedangkan *maqashid al-syariah* merupakan istilah yang digunakan oleh Imam al-Syathibi. Adapun dari sudut terminologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syariah* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia. Tujuan umum pembuatan syariat atau hukum adalah merealisasikan maslahat bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka, dengan menolak bahaya dari diri mereka.¹

¹Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 85.

Pembuat syariah Allah dan Rasul-Nya menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu. Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat di atas, Al-Syathibi seorang pakar hukum Islam dari kalangan Madzhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqashid al-syariah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan, kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²

Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan Allah Swt dan Rasul-Nya telah membawa kepada suatu kesimpulan, tak satu pun dari ketetapan Allah Swt dan Rasul-Nya yang sia-sia tanpa tujuan apa-apa. Semuanya mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu. Ketika suatu ketentuan dalam sebuah ayat atau hadis diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqla* (induktif) bahwa semua hukum *syara* itu bermuara kepada kemaslahatan.³

B. Teori Pendekatan *Maqashid Al-Syariah*

Teori pendekatan *Maqashid Al-Syariah* terbagi menjadi dua, yaitu secara tekstual dan kontekstual:

1. Teori Pendekatan Tekstual

Sebagaimana telah diketahui bahwa Al-Quran hanyalah ayat (tanda-tanda) bukan hukum, para Ahli Usul Fiqh sepakat menetapkan bahwa sebagian ayat-ayat menjadi dalil hukum sehingga disebut dengan ayat *Ahkam*, dan jumlahnya relatif sedikit. Kecuali itu, ayat-ayat *Ahkam* hanya memuat ajaran-ajaran pokok yang bersifat global, dan sebagian besar berisi ketentuan-ketentuan hukum secara ijmali. Al-Ghazali

²Ibid., 87.

³Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 116.

umpamanya, menetapkan ayat-ayat *ahkam* sebanyak 500 ayat. al-Syaukani juga menetapkan sekitar 500 ayat *Ahkam*, yang hanya memuat ajaran-ajaran dasar sementara Abdul Wahab Khalaf menetapkan hanya 228 ayat. artinya, selain 228 ayat itu tidak termasuk dalam ayat-ayat *Ahkam*.⁴

Semua ayat *Ahkam* yang terkandung dalam Al-quran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alquran hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Shad (38) ayat 29:

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب

“ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.”

Untuk memahami kandungan hukum yang terdapat dalam Al-quran adalah harus memahami *teks* itu sendiri. Dalam Ontologi Ilmu Ushul Fiqh sebuah teks (Nash) tidak terlepas dari tiga unsur pokok, *pertama* sang pencipta bahasa (واضع), *kedua* sang pengguna atau peminjam bahasa (مستعمل) dan *ketiga* sang pemaham atau penafsir teks (حامل). Dalam mengalisis teks Al-quran, kita perlu memperhatikan apakah Allah Swt murni sebagai *Wadhi* (pencipta setiap kosa kata yang ada dalam Al-quran) atau hanya sebagai pengguna (*Muhtamil*) bahasa, dalam hal ini Allah Swt menggunakan atau meminjam bahasa Arab karena kitab ini diadreskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kaumnya yang berbahasa Arab.

Dari ketiga unsur tersebut yang awal itu hanya posisi Allah karena ada sebagian teks Al-quran seperti ayat *Fawatihu al- Suwar* (pembuka surat) menurut mufasssirin *Wallahu alamu bimuradihi* (hanya Allah yang mengetahui maksudnya) sedangkan unsur yang kedua dimana Allah Swt diposisikan sebagai peminjam bahasa sungguh teks Alquran bisa dipahami oleh orang-orang yang memahami seluk beluk bahasa Arab, yang jelas posisi manusia adalah sebagai *hamil* (yang menafsirkan) sebuah teks. sehingga terjadilah perbedaan pemahaman pada sebuah

⁴Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Laksita, 2015), 148.

teks, sebagaimana Jumhur ulama berkesimpulan *al-ibarah bi Umum alLafdhi* (Yang dilihat adalah keumuman Lafalz), minoritas Ulama *alIbarah bi khusus sabab* (Kekhususan sebab), sedangkan al-Syatibi berkesimpulan *al-Ibarah bi Maqashid al-Syariah* (Yang dilihat adalah Tujuan Syariah). Menurut al-Syatibi ada beberapa metode yang dipergunakan dalam menganalisis sebuah teks diantaranya:⁵

Pertama, metode analisis terhadap lafalz perintah dan larangan. Fokus cara ini adalah melakukan penelaahan pada lafalz *al-Amar* (perintah) dan lafalz *al-Nahy* (larangan) yang terdapat dalam Alquran dan hadist secara jelas. Dalam konteks ini suatu perintah kata alSyatibi harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan, perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh Syari (tuhan). Sebagai contoh dapat kita lihat dalam surat angkabut (29) ayat 45:

اتل ما يوحى إليك من الكتاب وأقم الصلوة إِنَّ الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

"bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas mengandung kalimat perintah yaitu (أقم) pandangan ulama Usul fiqh terhadap kalimat perintah yang mutla Hukumnya wajib (*Mutla amar li al- wujub hakikatan*). Sedangkan al-Syatibi ketegasan lafalz perintah dan larangan menjadi tujuan primer yang sangat menentukan. Sedangkan sambungan ayat *"shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.* itu hanya khabariah bukan suatu kewajiban, menurut al-Syatibi itu hanya *hikmah* (tujuan akhir) bukan faktor penentu untuk melaksanakan Shalat, terhindarnya manusia dari melakukan yang keji dan mungkar seperti dalam shalat itu merupakan tujuan sekunder, tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pensyariatan Shalat. Hikmah (kemaslahatan) tersebut akan dirasakan oleh orang-orang yang mau melaksanakan shalat dengan benar, sebagai mana janji Allah Swt dalam kitap sucinya Q.S. Al-Muminun (23) ayat 1-2:

⁵Ibid., 149.

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam sembahyangnya”

Kedua metode analisis penelaahan Allah *al-Amar* (perintah) dan *al-Nahi* (larangan), dan Analisis terhadap *al-Sukutan syriyyah al-amal maa qiyam al-mana al-Muqtadha lah* (sikap diam al-Syari dari pensyariatan suatu hukum) dan lain-lain.⁶

2. Teori Pendekatan Kontekstual

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menawarkan bermacam-macam harapan terhadap umat Islam, dibidang kedokteran misalnya bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan bisa memperoleh keturunan melalui Inseminasi buatan atau bayi tabung, sedangkan ketentuan hukum secara eksplisit tidak diketemukan dalam Al-quran dan hadits bahkan dalam Ijma para ulama, dengan demikian permasalahan tersebut menjadi ruang ijtihad Munthabiqi, apakah boleh umat Islam memperoleh keturunan melalui inseminasi buatan?

Hal ini telah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa tentang bayi tabung yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 1990 dalam fatwa tersebut di tegaskan⁷

- a. Inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari suami yang sah, dibenarkan oleh Islam.
- b. Inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri untuk isterinya yang lain hukumnya haram.
- c. Inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari bukan pasangan suami isteri hukumnya haram.

Menurut Prof. Dr. Asafri Jaya bahwa keputusan MUI itu tidak terlepas dari analisis *Maqashid al-Syariah*, sedangkan sumber dan dasarnya juga Al-quran dan Hadits.

C. Pembagian *Maqashid Al-Syariah*

1. Dilihat dari tujuan

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, *maqashid al-syariah* ini terbagi kepada dua macam yaitu *maqashid al-syari* dan *maqashid al-mukallaf*. Berikut penjelasannya:⁸

⁶Ibid., 151.

⁷Ibid.

a. *Maqashid al-syari*

Maqashid syari ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah SWT) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam empat macam, yakni:

- 1.) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat, tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
- 2.) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia mukallaf).
- 3.) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia mukallaf) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.
- 4.) Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (al-syari).

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ini atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah (taklif bagi manusia) yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.

b. *Maqashid al-mukallaf*

Maqashid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia mukallaf) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama ataupun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqashid al-syariah*.⁹

⁸Abdul Halim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 19.

⁹Ibid., 21.

2. Dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, maka *maqashid al-syariah* terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan *al-dharuriyyat*, kebutuhan *al-hajiyyah*, dan kebutuhan *al-tahsiniyah*.

a. Kebutuhan *al-dharuriyyat* (primer)

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, *al-dharuriyyat* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyah al-khams*, yaitu; pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

b. Kebutuhan *al-hajiyyah* (sekunder)

Al-hajiyyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk ketika tidak sanggup berdiri, melihat calon istri atau suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.

c. Kebutuhan *al-tahsiniyyah* (tersier)

Al-tahsiniyyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak menyulitkan kehidupannya. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan serta akhlak yang tinggi. Mislanya,

¹⁰Busyro, *Pengantar Filsafat*, 121.

memakai harum-haruman ketika shalat berjamaah, mandi sebelum jumat, belajar di ruangan yang bagus dan memakai media modern, menikah dengan orang yang keturunannya terpuji, dan sebagainya.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqashid al-syariah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.¹¹

1.) Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a.) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat itu ditinggalkan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b.) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c.) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melaksanakan kewajiban terhadap Allah, misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji, kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2.) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

- a.) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

¹¹Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum.*, 156.

- b.) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
 - c.) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang
- 3.) Memelihara akal (*hifzh al-aql*)
- a.) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - b.) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c.) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung
- 4.) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)
- a.) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
 - b.) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
 - c.) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini

dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5.) Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

- a.) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b.) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual-beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c.) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

3. Dilihat dari cakupan

Dilihat dari cakupan, *maqashid al-syariah* terbagi menjadi tiga, yaitu; *maqashid al-ammah*, *maqashid al-khassah*, dan *maqashid al-juziyyah*.¹²

- a. *Maqashid al-ammah*, berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan dimana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghayah al-kubra*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.
- b. *Maqashid al-khassah* merupakan tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya.
- c. *Maqashid al-juziyyah* adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud dibalik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai illah, hikmah dan rahasia suatu hukum.

¹²Abdul Halim, *Maqasid Al-Shariah*., 22.

Misalnya tujuan hukum dari dibolehkannya orang yang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya.

4. Dilihat dari kekuatan

Dilihat dari kekuatannya, *maqashid al-syariah* terbagi menjadi tiga, yaitu *al-maqashid al-qatiyyah*, *al-maqashid al-zanniyyah*, *al-maqashid al-wahmiyah*.¹³

- a. *Al-maqashid al-qatiyyah* adalah maksud-maksud yang sudah pasti (*qati*) karena eksistensinya didukung secara berturut-berturut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula. Seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaga kehormatan, kepemilikan harta dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.
- b. *Al-maqashid al-zanniyyah* adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (*qati*), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan *al-maqashid al-zanniyyah*. Seperti halnya salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri, syarat ini diperoleh melalui dalil zanni tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.
- c. *Al-maqashid al-wahmiyah* adalah maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui sangkaan atau dugaan atau maksud-maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian. *Al-maqashid al-wahmiyah* ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari nash.

Penutup

Dari sisi etimologis, kalimat *maqashid al-syariah* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* (مقاصد) adalah jamak, dan kata tunggalnya adalah (مقصد) yang berarti tujuan atau maksud. Adapun kata *al-syariah* (الشريعة) berasal dari kata (شرع) yang berarti peraturan atau undang-undang. Dengan demikian, kalimat *maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai tujuan penetapan hukum *syara*. Adapun dari sudut terminologis, yang dimaksud dengan *maqashid al-syariah* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia. Teori

¹³Ibid., 23.

pendekatan *Maqashid Al-Syariah* terbagi menjadi dua, yaitu secara tekstual dan kontekstual

Pembagian *maqashid syariah* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari tujuan ada *maqashid al-syari* dan *maqashid al-mukallaf*. Dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum ada *maqashid al-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*. Dilihat dari cakupan ada *maqashid al-ammah*, *maqashid al-khassah*, dan *maqashid al-juziyyah*. Dilihat dari kekuatan ada *al-maqashid al-qatiyyah*, *al-maqashid al-zanniyyah*, *al-maqashid al-wahmiyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.

Halim, Abdul. *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.

Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Laksita, 2015.